



PUTUSAN

Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Selvio Als.Vio ANak Tjie Cheng;**
Tempat lahir : Pontianak ;
Umur/Tgl lahir : 29 Tahun /19 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Dusun Karya Mulia Rt 003, Kel.Teluk Batang Utara, Kec.Teluk Batan Kab.Kayong Utara ;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan 23 Nopember 2017;
3. Di perpanjang Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi Oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN. Mpw tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN. Ksn tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SELVIO AIs VIO Anak TJIE CHENG** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SELVIO AIs VIO Anak TJIE CHENG** berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 ½ (satu setengah) butir tablet Narkotika Jenis Extacy warna biru dengan berat Netto : 0,4611 (Nol Koma Empat Enam Satu Satu) Gram
 - 1 (satu) unit Handphone Jenis Oppo F3 warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 17 Januari 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2017 bertempat di Room Karaoke Harmoni No 507 yang berada di Jl. Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah **Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi EFRIYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang karaoke bersama dengan Saksi WENDI, Saksi DEWI, Saksi SUSIANA dan Saksi AHMAD karena berdasarkan informasi yang didapat terdakwa ada memiliki narkotika;
- Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan di Room Karaoke Harmoni No 507 yang berada di Jl. Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya di lantai ditemukan 5 (lima) butir Narkotika Jenis Extacy Warna Kuning milik Saksi AHMAD dan 1 (satu) buah Plastik klip transparan berisikan 1 ½ (satu setengah) butir Narkotika jenis Extacy warna biru milik terdakwa yang ditemukan di atas sofa tempat terdakwa duduk.
- Kemudian terhadap 1 ½ (satu setengah) butir Narkotika tersebut telah dilakukan pengujian dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt.
- Adapun terdakwa dapat memiliki 1 ½ (satu setengah) butir Narkotika jenis Extacy tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. CAMAI seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau Menguasa atau menggunakan 1 ½ (satu) setenga butir Narkotika Jenis Extacy tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa pada hari selasa tanggal 19 September 2017 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2017 bertempat di Room Karaoke Harmoni No 507 yang berada di Jl. Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah **Tanpa Hak atau melawan hukum memilik,menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi EFRIYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang karaoke bersama dengan Saksi WENDI, Saksi DEWI, Saksi SUSIANA dan Saksi AHMAD karena berdasarkan informasi yang didapat terdakwa ada memiliki narkotika
- Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di Room Karaoke Harmoni No 507 yang berada di Jl. Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya di lantai ditemukan 5 (lima) butir Narkotika Jenis Extacy Warna Kuning milik Saksi AHMAD dan 1 (satu) buah Plastik klip transparan berisikan 1 ½ (satu setengah) butir Narkotika jenis Extacy warna biru milik terdakwa yang ditemukan di atas sofa tempat terdakwa duduk.
- Kemudian terhadap 1 ½ (satu setengah) butir Narkotika tersebut telah dilakukan pengujian dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt.
- Adapun terdakwa dapat memiliki Narkotika tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. CAMAI seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw



- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau Menguasa 1 ½ (satu setengah) butir Narkotika Jenis Extacy tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2017 bertempat di Room Karaoke Harmoni No 507 yang berada di Jl. Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Dirinya Sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi EFRIYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang karaoke bersama dengan Saksi WENDI, Saksi DEWI, Saksi SUSIANA dan Saksi AHMAD karena berdasarkan informasi yang didapat terdakwa ada memiliki narkotika
- Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan di Room Karaoke Harmoni No 507 yang berada di Jl. Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya di lantai ditemukan 5 (lima) butir Narkotika Jenis Extacy Warna Kuning milik Saksi AHMAD dan 1 (satu) buah Plastik klip transparan berisikan 1 ½ (satu setengah) butir Narkotika jenis Extacy warna biru milik terdakwa yang ditemukan di atas sofa tempat terdakwa duduk.
- Kemudian terhadap 1 ½ (satu setengah) butir Narkotika tersebut telah dilakukan pengujian dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt.
- Adapun terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian urine dengan hasil sebagaimana Berita Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor : 366/IX/2017/RS.bhy tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh dr.FUJIANTO.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau Menguasa atau menggunakan 1 ½ (satu) setenga butir Narkotika Jenis Extacy tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : EFRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kepemilikan Narkotika
- Bahwa Saksi menerangkan, terdakwa ditangkap bersama dengan saksi WENDY, Saksi SUSIANA, Saksi DEWI dan Saksi AHMAD pada hari selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.00 WIB di dalam room No 507 Karaoke Harmoni yang berada di Jln. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan di room No 507 Karaoke Harmoni tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis Extacy di sofa yang diduduki oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis Extacy terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Extacy dari sdr. CAMAI (DPO) dengan cara memesan melalui telepon kemudian sdr. CAMAI mengantarkannya ke parkiran Karaoke Harmoni dan menyerahkannya kepada terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di room No 507 Karaoke Harmoni diamankan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis Extacy dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F3 warna putih milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : Sulistya Ardhi Nugraha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kepemilikan Narkotika
- Bahwa Saksi menerangkan, terdakwa ditangkap bersama dengan saksi WENDY, Saksi SUSIANA, Saksi DEWI dan Saksi AHMAD pada hari selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.00 WIB di dalam room No 507 Karaoke Harmoni yang berada di Jln. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan di room No 507 Karaoke Harmoni tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis Extacy di sofa yang diduduki oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis Extacy terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Extacy dari sdr. CAMAI (DPO) dengan cara memesan melalui telepon kemudian sdr. CAMAI mengantarkannya ke parkiran Karaoke Harmoni dan menyerahkannya kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di room No 507 Karaoke Harmoni diamankan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis Extacy dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F3 warna putih milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi :Susiana**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, mengerti dihadirkan dipersidangan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw



sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa pada hari hari selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.00 WIB di dalam room No 507 Karaoke Harmoni yang berada di Jln. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya terdakwa bersama saksi, saksi WENDY, Saksi DEWI dan saksi AHMAD ada diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat saksi bersama terdakwa, saksi WENDY, Saksi DEWI dan saksi AHMAD sedang karaoke di room No 507 Karaoke Harmoni tiba-tiba pihak Kepolisian masuk ke dalam dan melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 1 ½ butir Narkotika Jenis Extacy milik terdakwa yang ditemukan di sofa yang diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) buah plastic transparan berisikan 5 (lima) butir tablet berwarna biru milik Sdr. AHMAD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat di room No 507 Karaoke Harmoni tersebut terdakwa membawa Extacy, dan saksi baru mengetahuinya setelah Kepolisian melakukan penggeledahan
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Extacy tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi : Wendy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari hari selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.00 WIB di dalam room No 507 Karaoke Harmoni yang berada di Jln. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya terdakwa bersama saksi, saksi SUSIANA, Saksi DEWI dan saksi AHMAD ada diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat saksi bersama terdakwa, saksi SUSIANA, Saksi DEWI dan saksi AHMAD sedang karaoke di room No 507 Karaoke Harmoni tiba-tiba pihak Kepolisian masuk ke dalam dan melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 1 ½ butir Narkotika Jenis Extacy milik terdakwa yang ditemukan di sofa yang diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) buah plastic



transparan berisikan 5 (lima) butir tablet berwarna biru milik Sdr. AHMAD.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat di room No 507 Karaoke Harmoni tersebut terdakwa membawa Extacy, dan saksi baru mengetahuinya setelah Kepolisian melakukan pengeledahan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Extacy tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Selvio Als Vio Anak Tjie Cheng** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena perkara Narkotika
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.00 WIB di dalam room No 507 Karaoke Harmoni yang berada di Jln. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Pontianak Kota bersama dengan saksi SUSIANA, Saksi DEWI dan saksi AHMAD.
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 1 ½ butir Narkotika Jenis Extacy yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan room No 507 Karaoke Harmoni yang berada di Jln. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya adalah milik saksi
- Bahwa mendapatkan Narkotika Jenis Extacy tersebut dengan cara membelinya dari sdr. CAMAI seharga 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir Narkotika Jenis Extacy
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan ½ (setengah) butir Narkotika jenis Extacy tersebut sebelum saksi SUSIANA, Saksi DEWI dan saksi AHMAD datang.
- Bahwa cara terdakwa membeli Narkotika Jenis Extacy dari sdr. CAMAI adalah dengan cara memesan melalui telepon kemudian sdr. CAMAI mengantarkan Narkotika Jenis Extacy ke parkiran Karaoke Harmoni yang berada di Jln. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 2 (dua) butir Narkotika Jenis Extacy dari sdr. CAMAI adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa saksi WENDY saksi SUSIANA, Saksi DEWI dan saksi AHMAD tidak mengetahui terdakwa membawa Narkotika Jenis Extacy tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak maupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 ½ (satu setengah) butir tablet Narkotika Jenis Extacy warna biru dengan berat Netto : 0,4611 (Nol Koma Empat Enam Satu Satu) Gram
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Jenis Oppo F3 warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang ditandatangani Dra ISABELLA, Apt terhadap 1 ½ butir tablet warna biru dengan hasil sebagai berikut :

Nomor	Kode	:	17.097.99.20.05.0
Contoh		:	505.K
Pemerian		:	Tablet Warna Biru
Hasil Pengujian		:	MDMA Positif (+)
Keterangan		:	Dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine Nomor : 366/IX/2017/Rs.bhy yang ditandatangani oleh dr.FUJIANTO Atas Nama SELVIO als VIO Anak TJIE CHENG dengan hasil sebagai berikut :

1. Test AMPHETAMINE : POSITIF (+)
2. Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+)
3. Test BENZODIAZEPIN : POSITIF (+)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira Jam 20.00 WIB di Room Karaoke Harmoni No 507 yang berada di Jl. Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu menemukan seorang laki-laki Dewasa yang bernama Selvio yang di duga sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Dirinya Sendiri;
- Berawal pada waktu tanggal 19 September 2017 tersebut, Saksi EFRİYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang karaoke bersama dengan Saksi WENDI, Saksi DEWI, Saksi SUSIANA dan Saksi AHMAD karena berdasarkan informasi yang didapat terdakwa ada memiliki narkotika;
- Bahwa Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan di Room Karaoke Harmoni No 507 yang berada di Jl. Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya di lantai ditemukan 5 (lima) butir Narkotika Jenis Extacy Warna Kuning milik Saksi AHMAD dan 1 (satu) buah Plastik klip transparan berisikan 1 ½ (satu setengah) butir Narkotika jenis Extacy warna biru milik terdakwa yang ditemukan di atas sofa tempat terdakwa duduk;
- Bahwa kemudian terhadap 1 ½ (satu setengah) butir Narkotika tersebut telah dilakukan pengujian dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt;
- Bahwa adapun terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian urine dengan hasil sebagaimana Berita Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 366/IX/2017/RS.bhy tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh dr.FUJIANTO yang menyatakan Positif mengandung Narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau Menguasa atau menggunakan 1 ½ (satu) setenga butir Narkotika Jenis Extacy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta- fakta di persidangan sebagaimana uraian diuraikan diatas, terutama karena permasalahan dalam perkara ini berawal adanya temuan barang bukti Narkotika jenis ekstasi yang dilaporkan oleh Masyarakat kepada Polisi terkait kepemilikan Ekstasi dan setelah Polisi melakukan Penggeledahan di room Karaoke dan ditemukan pada diri sejumlah 1 ½ butir Ektasi milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kepada Petugas Kepolisian sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah hilang sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa terkait perbuatan penguasaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti Narkotika jenis Ekstasi berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian, dilanjutkan dengan melakukan test urine terhadap Terdakwa ternyata didapati hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamin* karena Terdakwa mengakui ia ada mengkonsumsi Ekstasi terakhir tanggal 19 September 2017 bersama temannya (tiga hari sebelum Terdakwa ditangkap) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta Pasal dakwaan alternative Kedua tersebut diatas terbukti sebelum Majelis Hakim

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur- unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I;**
2. **Bagi Diri Sendiri ;**

Mengenai unsur I : Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga setiap penyalahguna Narkotika adalah semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk pecandu yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa didalam perkara ini orang yang di dakwa menggunakan Narkotika/melakukan tindak pidana Narkotika adalah **SELVIO Als.VIO Anak Tjie Cheng** dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi Terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa awalnya Bahwa pada hari selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.00 WIB di dalam room No 507 Karaoke Harmoni yang berada di Jln. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya saksi **EFRYADI** dan **SULISTIYA ARDHI NUGRAHA** selaku Anggota Kepolisian Resor Kota Pontianak Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis Extacy;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis Extacy tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Urine Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengambilan Sampel Urine An. **SELVIO Als VIO Anak TJIE CHENG** yang dikeluarkan Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor : 366/IX/2017/Rs.nhy tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh dr.FUJIANTO yang pada kesimpulannya menyatakan :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Test AMPHETAMINE : POSITIF (+)
2. Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+)
3. Test BENZODIAZEPIN : POSITIF (+)

Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang ditandatangani Dra ISABELLA, Apt terhadap 1 ½ butir tablet warna biru dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Kode : 17.097.99.20.05.0505.K

Contoh

Pemerian : Tablet Warna Biru

Hasil Pengujian : MDMA Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu)

sehingga Terdakwa terbukti telah mempergunakan Narkotika golongan I (satu);

Menimbang bahwa sebagaimana didapatkan dalam fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi sudah beberapa kali dan Terdakwa terakhir menggunakan Ekstasi pada hari penangkapan akan tetapi Terdakwa mengakui Terdakwa tidak sampai taraf ada ketagihan setelah menggunakan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengkonsumsi ekstasi tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika golongan I adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika khususnya Narkotika golongan I jenis Ekstasi/*Metamfetamin* sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, **“unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I ”** telah pula terpenuhi ;

Mengenai unsur II : Bagi Diri Sendiri :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang adalah benar-benar untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, diedarkan, disalurkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ekstasi karena Terdakwa memperoleh Ekstasi tersebut Bersama-sama dengan teman-temannya di Karaoke Harmoni akan tetapi Terdakwa menggunakan Ekstasi Tersebut sebelum saksi Susiana, Saksi Dewi dan Saksi Ahmad datang dan diperoleh Ekstasi tersebut dari Sdr.Camai serta di gunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selain dari pada itu dipersidangan tidak ada bukti maupun saksi yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu/ *Metamfetamin* bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur, **“bagi diri sendiri”** telah pula terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengakui ia tidak ada kecanduan atau taraf ketergantungan, sehingga Majelis berpendapat berdasarkan unsur dakwaan yang terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi/ *Metamfetamin*, sedangkan yang wajib untuk mendapat rehabilitasi medis dan sosial adalah pencandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga dalam perkara ini Terdakwa haruslah dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai barang bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 ½ (satu setengah) butir tablet Narkotika Jenis Extacy warna biru dengan berat Netto : 0,4611 (Nol Koma Empat Enam Satu Satu) Gram
- 1 (satu) unit Handphone Jenis Oppo F3 warna putih

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang-barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena menyangkut barang bukti Narkotika tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan Narkotika diwilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa Narkotika, sedangkan mengenai barang- barang lain, selain karena barang tersebut tidak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis yang signifikan, serta tidak ada faedah atau manfaatnya lagi, sehingga lebih tepat apabila turut pula dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan serta merugikan bagi dirinya sendiri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Selvio Als.Vio Anak Tjie Cheng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi sendiri**" sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 ½ (satu setengah) butir tablet Narkotika Jenis Extacy warna biru dengan berat Netto : 0,4611 (Nol Koma Empat Enam Satu Satu) Gram

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit Handphone Jenis Oppo F3 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 , oleh kami I Komang Didiek Prayoga ,S.H.M.Hum selaku Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H. dan Laura Th.Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 , oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ojak Sagala, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, dengan dihadiri oleh Bharoto., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah, serta dihadiri OlehTerdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ERLI YANSAH, SH.

I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, SH.M.Hum

LAURA.TH.SITUMORANG , SH.

PANITERA PENGGANTI,

OJAK SAGALA, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)